

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Pelaksanaan Unit Laka Lintas Polrestabes Bandung dalam menanggulangi terjadinya kecelakaan lalu lintas masih kurang efektif, hal ini terbukti dengan masih banyaknya kasus-kasus kecelakaan yang terjadi di Kota Bandung, penyebab kecelakaan lalu lintas dapat dikelompokkan dalam empat faktor, yaitu manusia, kendaraan, jalan, dan lingkungan, seharusnya Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung dapat mengantisipasi atau setidaknya tidaknya mengeliminir terjadinya kecelakaan lalu lintas. Mengenai penerapan E-Tilang di Kota Bandung menurut penulis sudah cukup baik, tetapi masih ada yang kurang berjalan dengan baik karena kendala terbatasnya sarana prasarana dalam E-tilang tersebut, sehingga dalam penerapan E-Tilang kurang berjalan efektif.
2. Kendala yang dihadapi disebabkan dua faktor yakni intern karena lemahnya penyidik dan kurang sarana prasarana yang menunjang dan faktor ekstern lemahnya koordinasi dengan instansi terkait serta perjalanan birokrasi, sedangkan upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh polisi lalu lintas dalam menanggulangi kasus kecelakaan lalu lintas adalah mencakup kebijakan penal, yaitu penegakan hukum

pidana dengan menindak para pelaku pelanggaran terhadap hukum pidana, dalam hal ini terhadap pelaku kejahatan karena kelalaian mengakibatkan matinya dan luka-lukanya orang sebagaimana diatur dalam Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP serta Pasal 310 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan penyelidikan dan penyidikan untuk selanjutnya diproses dalam pengadilan, dan kebijakan non penal yaitu kebijakan diluar hukum pidana yang bertujuan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yaitu meliputi aspek rekayasa (*engineering*), aspek pendidikan dan aspek pengelolaan (*operation*).

B. Saran

1. Unit Dikyasa melakukan sosialisasi dan pendidikan tentang E-Tilang kepada masyarakat harus ke pelosok-pelosok desa dan melalui media elektronik, radio, surat kabar seperti koran, agar semua masyarakat paham dan mengerti akan mekanisme E-Tilang saat ini. Pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas disarankan alangkah lebih baik jika ada petugas dari pihak Bank BRI agar mempermudah dalam pembayaran denda tilang (jadi bisa diselesaikan ditempat)
2. Kepala Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung sebaiknya mengajukan saran kepada Korlantas Polri bahwa penindakan dengan E-Tilang dilaksanakan secara penuh dengan memanfaatkan teknologi tanpa adanya perantara anggota di jalan untuk menghilangkan

kecurigaan masyarakat mengenai pungutan liar yang dilakukan anggota di jalan.